

PEMERINTAH ACEH GELAR PASAR MURAH DI ACEH BARAT JELANG RAMADHAN



aceh.antaraneews.com

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah yang dipusatkan di lima Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sejak tanggal 2-6 Maret 2023.

“Kegiatan pasar murah ini sebagai upaya untuk menyediakan bahan pokok yang murah bagi masyarakat, khususnya menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah,” kata Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Fauzi di Meulaboh, Sabtu.

Ada pun lokasi pelaksanaan pasar murah tersebut dipusatkan di lima kecamatan seperti Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Pante Ceureumen, serta Kecamatan Woyla.

Fauzi mengatakan kegiatan yang bernama operasi pasar khusus tersebut menyediakan sejumlah bahan pokok diantaranya Beras yang dijual seharga Rp80.000 per sak isi 10 kilogram, telur Rp35.000 per papan isi 30 butir, minyak goreng Rp15.000 per liter, tepung Rp10.000 per kilogram, gula pasir Rp22.000 per dua liter.

Ada pun stok bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan ini, kata Fauzi, diantaranya Beras sebanyak 18.750 kilogram, gula pasir 4.000 kilogram, minyak goreng 5.000 liter, tepung 1.250 kilogram, telur ayam 1.800 papan.

Fauzi juga menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat, karena sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, beras merupakan salah satu jenis komoditi penyumbang inflasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengharapkan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Barat, mampu menurunkan angka inflasi di daerah tersebut.

Fauzi mengatakan, pada Februari 2023, angka inflasi di Aceh Barat secara year to year sebesar 7,72 persen, dan salah satu pemicu inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada Oktober 2022, tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://aceh.antaranews.com/berita/328446/pemerintah-aceh-gelar-pasar-murah-di-aceh-barat-jelang-ramadhan>, Sabtu, 04 Maret 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/rr09fr425/pemerintah-aceh-gelar-pasar-murah-jelang-ramadhan>, Sabtu, 04 Maret 2023.

Catatan:

- ❖ Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi bahan pokok berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat, kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan:

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Provinsi

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Provinsi.
 - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi.
 - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Provinsi.
 - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- ❖ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan
 1. Pasal 3, Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu:
 - a. umum;
 - b. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. sarana distribusi perdagangan;
 - d. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. pengembangan ekspor; dan
 - f. standardisasi dan perlindungan konsumen

2. Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:
 - a. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - b. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah;
Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi